Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Vol. 1 No. 2 April 2024
e-ISSN: 3032-5161, p-ISSN: 3032-5153, Hal 01-09
DOI : https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i2.132

Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok *Class Action*

Eriz Syawaldi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
Email: erizsyawaldi2013@hotmail.com

Irwan Triadi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)
Email: irwantriadi1@yahoo.com

*Korespondensi penulis: erizsyawaldi2013@hotmail.com**

Abstract.*This study examines the theoretical basis of the Nebis In Idem principle in civil cases, especially in class actions and how the basis for the Judges' consideration in applying the Nebis In Idem principle in Class Action Decisions, where the method of approach used in this scientific work is normative juridical, namely research that analyzes laws and regulations with literature studies. Using primary source study materials in the form of regulations, while secondary legal materials include books, articles from accredited journals, besides that tertiary legal materials consist of legal dictionaries. This journal begins with a formulation of the meaning of the application of the Nebis In Idem principle. Then describes descriptively the relationship between Article 10 of PERMA No. 1 of 2002 concerning Class Action Procedures with Article 1917 of the Civil Code. It can be concluded that the theoretical basis of this principle is solely to provide legal protection for a person's human rights, so that a person is not tried for the same case and prioritizes legal certainty and does not let the government repeatedly talk about the same event.*

Keywords: *Enviromental Dispute, Class Action, Nebis In Idem*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang landasan teoritis asas *Nebis In Idem* dalam perkara perdata, khususnya dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), dimana metode pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Jurnal ini diawali dengan perumusan tentang makna penerapan asas *Nebis In Idem*. Kemudian menjabarkan secara deskriptif terkait hubungan antara Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan Pasal 1917 KUHPerdata. Halmana dapat disimpulkan bahwa landasan teoritis asas ini adalah semata-mata memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum serta jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama.

Kata kunci: Sengketa Lingkungan, Perwakilan Kelompok, Nebis In Idem

PENDAHULUAN

Bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetapi dengan satu syarat

Received: Februari 29, 2024; Accepted: Maret 16, 2024; Published: April 30,2024
** Eriz Syawaldi, erizsyawaldi2013@hotmail.com*

bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.[1]

Bahwa Hak Gugat (*Legal Standing*) secara umum dalam lapangan hukum lingkungan tetap menggunakan adagium *Point D'Interest*, *Point D'action* atau *Nemo Judex*, *Sine Actore* atau *No Interest*, *No Action* yang artinya bahwa secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila dia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Ketentuan hak gugat lingkungan sebagaimana dimaksud adagium di atas dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu*". Menurut Pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah orang yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengalami kerugian.[2]

Sengketa lingkungan hidup yang dimaksud dalam pengajuan gugatan *Class Action* merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau di duga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Di Amerika Serikat "*class action*" diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Sengketa lingkungan ("*environmental disputes*") merupakan "*special*" dari "*genus*" sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan. Dalam sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi "perselisihan para pihak saja, tetapi perselisihan yang diiringi adanya "tuntutan" (*claim*). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik).[3]

Gugatan *class action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan (*infunction*) atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representative) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban.[4]

[1]Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2020, hlm 156.
[2] Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 157.
[3] Muhammad Edward Pontoh, "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, 2016, hlm. 1.
[4] Muhammad Edward Pontoh, Ibid, hlm. 2.

Permasalahan yang pernah terjadi di pengadilan dalam sengketa peradilan Hukum Acara Perdata mengenai putusan hakim terhadap sengketa yang sebelumnya telah dijatuhi putusan oleh seorang hakim lain dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau dalam istilah hukum disebut asas *Nebis In Idem*. Nebis in Idem adalah salah satu asas dalam hukum umum, yang lazim disebut *execeptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Permasalahan yang terjadi adalah penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata yang terbentur dengan asas *Ius Curia Novit* yakni hakim mengetahui semua hukum sehingga implikasinya dalam peraturan kekuasaan kehakiman di Indonesia menetapkan bahwa pengadilan tidak bisa menolak perkara. Serta penafsiran yang salah terhadap asas nebis in idem dalam perkara perdata.[5]

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ahli pikir hukum mencari hakikat hukum. Ia ingin mengetahui yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dan memberi penjelasan nilai-nilai postulat (dasar).

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat ditarik sebagai rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan untuk memudahkan mengelola sumber bahan penelitian adalah deskriptif analitis.[6]

Dalam penelitian ini studi literatur yang digunakan adalah dengan memakai kata kunci 3 basis data yang terdiri dari berbagai jurnal dan artikel terkait: 1) Sengketa Lingkungan 2) *Class Action*, dan 3) *Nebis In Idem*. Peneliti menggunakan sumber data primer dari studi

[5] Vanggy Poli, Grace Tampongangoy, dan Grace Karwur, "*Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*", Lex Privatum, Vol. IX, 2021, hlm. 1
[6] Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1995, hlm. 13.

literatur, dan buku serta media elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur yang berasal dari temuan penelitian dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan Hidup

Bahwa persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Ada berbagai variabel yang mempengaruhi lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang pula sebagai masalah interdisipliner.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan idealnya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu sendiri meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Amanat dari uraian sebelumnya dapat dimaknai bahwa terdapat korelasi antara negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*) serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.[7]

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan yaitu: a. pendekatan atur dan awasi (*Command and Control* atau *CAC Approach*); b. pendekatan atur diri sendiri (ADS); c. pendekatan ekonomi (*Economic Approach*); d. pendekatan perilaku (*Behaviour Approach*); dan pendekatan tekanan publik (*Public Pressure Aprroach*).[8]

[7] Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*, Malang: Setara Press, Cetakan Pertama, 2016, hlm 198.
[8] Sukanda Husin, *Op. Cit*, hlm. 28.

Sebagai suatu hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), hukum lingkungan umumnya menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.[9]

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penegakannya hanya berfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Namun upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (*law enforcement cost*) karena penegakan hukum disini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga ditanggung oleh rakyat.

Secara teoritis penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.[10]

3. Sengketa Perdata Lingkungan Hidup

Bahwa ada dua macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.

[9] Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 29.
[10] Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 29-30.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih sengketa di luar pengadilan tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.[11]

4. Gugatan *Class Action*

Secara umum *Class Action* merupakan sinonim *Class Suit* atau *representative action* (RA) yang berarti:

a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);
b. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;
c. Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu indentitas anggota kelompok yang diwakili;
d. Yang terpenting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
e. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:
   1) Kesamaan kepentingan (common interest)
   2) Kesamaan penderitaan (common grievance), dan
   3) Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.
f. Namun, apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (*competiting interest*) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui mekanisme *Class Action*.[12]

5. Tujuan *Class Action*

Dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans Perma No. 1 Tahun 2002, bahwa salah satu tujuan utama proses Gugatan

[11] Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 48.
[12] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, 2019, hlm. 187.

Perwakilan Kelompok untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem *Class Action* yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisiensikan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.[13]

Bahwa menurut huruf d konsiderans Perma No. 1 Tahun 2002, untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi, sangat dibutuhkan sistem Gugatan Perwakilan Kelompok, karena dengan cara ini satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok. Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas (*class representative*), sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok (*class members*).

6. Penerapan *Nebis In Idem* Gugatan *Class Action*

Bahwa Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi: "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*" mengatur asas ne bis in idem. Menurut asas ini, terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali. Bagaimana halnya penerapan asas *nebis in idem* terhadap putusan Gugatan Perwakilan Kelompok yang telah *res judicata* atau yang telah berkekuatan hukum tetap? Apakah asas ne bis in idem berlaku dan mengikat kepada semua anggota kelompok?

Sepintas lalu, PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 10, yang menegaskan ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku. Dengan demikian asas nebis in idem yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata berlaku terhadap putusan Gugatan Perwakilan Kelompok yang telah bersifat *res judicata*.

Akan tetapi, penerapan ketentuan Pasal tersebut pada proses Gugatan Perwakilan Kelompok tidak sesederhana itu dibanding dengan penyelesaian gugatan perdata biasa. Dalam pemeriksaan perdata biasa, terjadi *onmiddelijke process* atau pemeriksaan secara langsung

[13] Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 188.

terhadap pihak penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, penerapan asas nebis in idem terhadap putusan yang res judicata tidak mengalami hambatan dan kesulitan. Sebaliknya dalam proses Gugatan Perwakilan Kelompok yang langsung tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya terbatas seorang atau beberapa orang wakil kelompok. Sedangkan anggota kelompok lain berada dalam keadaan *absentee* (*in absentia*), serta hanya mengetahui terikat berdasar pemberitahuan yang ditentukan Pasal 8 ayat (3) melalui cara yang digariskan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.[14]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa *asas nebis in idem* pada gugatan perwakilan kelompok (*class action*) mengikat seperti halnya acara gugatan perdata biasa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Halmana patokan ini merupakan aturan yang secara khusus untuk menerapkan *asas nebis in idem* dengan saling menghubungkan aturan yang bersifat umum berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan dalam hal objek dan pihak yang digugat adalah sama serta memiliki hubungan hukum yang dipermasalahkan sama, maka tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya.

SARAN

Bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia agar masyarakat tidak dilakukan secara semena-mena dalam lingkungan peradilan, oleh karena itu dari sisi penulis alangkah baiknya dalam kehidupan bermasyarakat ini, aparat penegak hukum atau pihak berkepentingan yang hendak mengajukan gugatan *class action* harus menerapkannya sesuai dengan syarat yang objektif kepada subjek (pihak) yang tepat demi menghindari tumpang tindih dalam dalam pemeriksaan berkas perkara.

Menggarisbawahi kesimpulan tersebut di atas, Dalam memutus perkara yang menyangkut *nebis in idem* diharapkan hakim harus berani mencari dan menemukan fakta serta menggali hukum apa yang sepatutnya diterapkan terhadap perkara tersebut. Dibutuhkan pembentukan suatu peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem* atau mengeluarkan norma khusus dalam beracara menyangkut *nebis in idem* yang menegaskan apabila telah ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan dan/atau adanya indikasi mengenai kesamaan antara subjek dan objek dalam suatu perkara

[14] Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 215.

yang pernah diputus maka Majelis Hakim wajib memeriksa perkara tersebut sebelum dilanjutkannya persidangan dan apabila dari hasil pemeriksaan & penilaian Majelis Hakim telah ditemukan fakta yang menyatakan perkara tersebut pernah diperiksa dan telah diputus dalam persidangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berhak mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan gugur, sehingga terhadap pihak terkait yang dirugikan atas jalannya perkara yang sudah pernah dijatuhkan putusan mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Deni Bram. (2016), "*Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*", Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi. (1995) "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Pesada.

Sukanda Husin. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika

Yahya Harahap, (2019). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Edward Pontoh, (2016), *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Vanggy Poli, Grace Tampongangoy, dan Grace Karwur, (2021), *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Lex Privatum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.